

STANDAR MUTU PENGABDIAN MASYARAKAT SEKOLAH TINGGI ANALIS KIMIA CILEGON

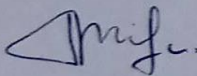
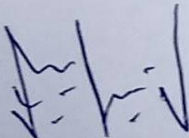


SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL 2022



STANDAR MUTU PENGABDIAN MASYARAKAT SEKOLAH TINGGI ANALIS KIMIA CILEGON 2022-2025

Disusun Oleh	Tim SPMI 1. Micha Mahardika, S.Si., M.T 2. Ninik Triayu Susparini S.Pd., M.Si
Kaji Ulang Oleh	Ketua LPPM Boima Situmeang, M.Si
Disahkan Oleh	Ketua STAK Cilegon Prof. Dr. Drs. Adi Santoso, M.Si

Disiapkan oleh:	Diperiksa oleh:	Disahkan oleh:
		
Micha Mahardika, S.Si, M.T Ketua SPMI	Boima Situmeang, M.Si Ketua LPPM	Prof. Dr. Drs. H. Adi Santoso, M.Si Ketua STAK Cilegon

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LPPM) Sekolah Tinggi Analis Kimia Cilegon (STAK-C) sudah berhasil menyelesaikan dokumen standar berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh STAK-C sebanyak 34 standar, yang dikelompokkan menjadi 1 standar identitas (Visi, Misi, dan Tujuan), 8 standar pendidikan dan pembelajaran, 8 standar penelitian, 8 standar pengabdian kepada masyarakat, dan 10 standar lainnya. Semua standar ini disusun berdasarkan Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan dan atau Keputusan Menteri terkait, Keputusan atau peraturan direktorat jenderal belmawa, serta aturan atau pedoman lain yang relevan. Standar Mutu STAK-C ini disusun untuk dapat dijadikan acuan atau pedoman dalam mengelola STAK-C sesuai dengan sistem penjaminan mutu internal dan eksternal.

Dampak dari ketersediaan Standar Mutu tersebut adalah mulai terciptanya nuansa mutu yang menjadi suatu kebutuhan bagi sivitas akademika dalam melaksanakan tugasnya, baik sebagai dosen, mahasiswa maupun tenaga pendidik dengan berpedoman pada standar dalam melaksanakan peningkatan mutu yang berkelanjutan. Budaya mutu sudah mulai tumbuh dalam diri segenap sivitas akademika.

Penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih disampaikan kepada Tim Penyusun Standar Mutu SPMI STAK-C dan semua pihak yang telah membantu atas segala partisipasi yang telah diberikan selama penyusunan standar ini. Diharapkan saran dan masukan dari semua pihak, agar dokumen standar dapat lebih sempurna untuk dapat dijadikan acuan atau pedoman dalam menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran di STAK-C.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv

STANDAR SPMI

1. Pendahuluan.....	1
Latar belakang	1
Visi & Misi....	2
Tujuan.....	2
Ketentuan umum..	3
2. Standar Mutu Pengabdian Masyarakat... ..	5
3. Standar Hasil Pengabdian Masyarakat.....	5
4. Standar Isi Pengabdian Masyarakat	8
5. Standar Proses Pengabdian Masyarakat... ..	10
6. Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat... ..	13
7. Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat	15
8. Standar Sarana dan Prasarana... ..	17
9. Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat	19
10. Standar Pendanaan dan Pengelolaan Pengabdian Masyarakat	21

STANDAR MUTU PENELITIAN

BAB 1 PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Aspek tridharma perguruan tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Ketiga aspek tersebut dilaksanakan dengan proporsi yang seimbang, harmonis, dan terpadu dengan harapan agar kelak insan-insan kampus (dosen/peneliti/mahasiswa) dapat menjadi manusia yang berilmu pengetahuan, memadai dalam bidang masing-masing, mampu melakukan penelitian, dan bersedia mengabdikan diri demi kemaslahatan umat manusia dengan mengaplikasikan ilmu dan hasil penelitian. Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai dharma kedua dan ketiga dari tridharma perguruan tinggi juga mendapat perhatian yang sama seperti halnya dharma pertama (pendidikan). Setiap dosen, peneliti, teknisi, laboran, dan mahasiswa mempunyai peran penting dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi sebagai suatu kesatuan aktivitas di setiap perguruan tinggi. Untuk meningkatkan kualitas dan mutu STAK Cilegon, maka perlu dibuat standar mutu ketiga aspek tersebut. Dengan demikian, untuk tahapan selanjutnya diperlukan standar mutu untuk dharma penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dikoordinasikan dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) STAK Cilegon.

LPPM melakukan koordinasi semua kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dari semua unit yang ada di STAK Cilegon (pusat studi dan LPPM). Dengan adanya standar mutu penelitian ini, maka arah penelitian serta luaran (output dan outcome) dari semua sivitas akademika STAK Cilegon dapat lebih terarah dan fokus, dengan mutu yang lebih terjamin. Demikian juga dengan adanya standar mutu pengabdian kepada masyarakat, akan memberi panduan kepada dosen, teknisi, laboran, dan mahasiswa dalam melakukan tugas-tugasnya untuk memberdayakan (*empowerment*) masyarakat, mulai dari lingkungan dekat (sekitar kampus), sampai jauh di pelosok-pelosok serta pulau-pulau terluar. Standar mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ini akan mengikuti perkembangan dan disesuaikan dengan kebijakan yang berlaku di institusi.

2. Visi, Misi , Tujuan, dan Ketentuan Umum Standar Mutu Pendidikan STAK Cilegon

2.1 Visi

Cita-cita Sekolah Tinggi Analis Kimia Cilegon di masa mendatang tertuang dalam visi “*Menjadi institusi pendidikan tinggi unggulan dalam bidang ilmu kimia pada tahun 2025*”

2.2 Misi

Untuk mencapai cita-cita dalam visi di atas maka misi yang diemban Sekolah Tinggi Analis Kimia Cilegon adalah :

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan sehingga menghasilkan lulusan yang mempunyai keunggulan kompetitif/komparatif secara bertahap dan berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi analisis kimia.
- b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian serta publikasi sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kimia serta mengedepankan sumber daya dan budaya lokal.
- c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi analisis kimia.
- d. Meningkatkan profesionalitas, kapabilitas, akuntabilitas, dalam tata kelola (governance) serta kemandirian penyelenggaraan perguruan tinggi.

2.3 Tujuan

Berdasarkan visi dan misi STAK Cilegon tersebut maka tujuan Sekolah Tinggi Analis Kimia Cilegon di masa mendatang adalah:

- a. Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau professional serta siap latih sehingga dapat menerapkan, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi analisis kimia.
- b. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi kimia serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.
- c. Mengembangkan jiwa entrepreneurship pada seluruh peserta didik.
- d. Meningkatkan profesionalitas, kapabilitas, akuntabilitas, dalam tata kelola (governance) serta kemandirian penyelenggaraan perguruan tinggi.

2.4 Ketentuan Umum

Dalam standar mutu pendidikan STAK C ini yang dimaksud dengan:

- a. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tertuang dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- b. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- c. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
- d. Jenjang pendidikan tinggi di STAK Cilegon yang mencakup program diploma tiga (D3) dan sarjana
- e. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi, baik yang diselenggarakan dalam bentuk program reguler maupun program non reguler
- f. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- g. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.

- h. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan IPTEKS melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- i. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di STAK Cilegon antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
- j. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi di STAK Cilegon.

BAB 2 STANDAR MUTU PENELITIAN

1. STANDAR MUTU PENGABDIAN MASYARAKAT

Standar mutu pengabdian kepada masyarakat (PM) merupakan acuan bagi LPPM STAK Cilegon berkaitan dengan keunggulan mutu pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pengembangan mutu program PM yang dilakukan secara individu atau kelompok di departemen-departemen di bawah koordinasi fakultas, ataupun di pusat-pusat di bawah koordinasi LPPM. Pelaksanaan PM yang bersifat monodisiplin diprioritaskan dilakukan oleh departemen, sedangkan kegiatan yang bersifat multidisiplin atau interdisiplin dilakukan oleh pusat. Lebih lanjut, terkait dengan kegiatan PM yang dilakukan oleh STAK Cilegon secara lebih luas dan merupakan program PM unggulan dapat dilakukan di bawah koordinasi langsung LPPM.

Kelayakan penjaminan mutu ini sangat dipengaruhi oleh mutu pengelolaan dan pelaksanaannya. Oleh karenanya, sistem pengelolaan PM harus terintegrasi dengan sistem penjaminan mutu STAK Cilegon sehingga mendukung terwujudnya visi, terselenggaranya misi, tercapainya tujuan, dan keberhasilan strategi STAK Cilegon. Agar program PM dapat ditingkatkan mutu penyelenggaraannya secara berkelanjutan dan dilaksanakan secara efektif dan efisien, LPPM harus menjalankan fungsi pengelolaan, pemanfaatan, dan kesinambungan kegiatan PM serta memiliki akses yang luas dalam mendayagunakan sumberdaya PM di STAK Cilegon. Standar ini merupakan elemen penting dalam penjaminan mutu akreditasi institusi yang merefleksikan kapasitas dan kemampuan dalam memperoleh, merencanakan (kegiatan dan anggaran), mengelola, dan meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya standar ini harus menjadi acuan dalam penyelenggaraan kegiatan PM di STAK Cilegon, dan ruang lingkup standar ini terdiri atas standar hasil, isi, proses, penilaian, pelaksanaan, sarana dan prasarana, pengelolaan, serta pendanaan dan pembiayaan PM.

2. STANDAR HASIL PENGABDIAN MASYARAKAT

2.1 Pengertian dan Istilah

Pengabdian kepada masyarakat dalam dunia pendidikan tinggi diartikan sebagai kegiatan mencari kebenaran yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau

hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal tentang mutu hasil pengabdian kepada masyarakat. Hasil pengabdian kepada masyarakat adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.

2.2 Landasan Ideal

Bagian kesepuluh UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 45 menyatakan: (1) Pengabdian kepada masyarakat di Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, (2) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sivitas Akademika sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik, (3) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan jalur kompetensi dan kompetisi.

Guna meningkatkan mutu kegiatan pengabdian kepada masyarakat, STAK Cilegon melalui Lembaga Pengabdian kepada masyarakat harus meningkatkan profesionalisme para peneliti. Profesionalisme disini ialah menjadikan pengabdian kepada masyarakat sebagai profesi dalam pelaksanaan dharma kedua dari Tridharma Perguruan Tinggi dengan imbalan yang pantas bagi para peneliti. Selain peneliti sebagai individu, juga diperlukan peneliti sebagai suatu kelompok atau tim yang bekerja bersama.

Pelaku pengabdian kepada masyarakat harus mengerjakan pengabdian kepada masyarakatnya dengan berpedoman pada **Kode Etik Pelaku Pengabdian kepada masyarakat** yang sudah disepakati dan berlaku di Sekolah Tinggi Analis Kimia Cilegon, termasuk didalamnya keberadaan kelompok etik pelaku pengabdian kepada masyarakat untuk penyelesaian berbagai masalah terkait pelaksanaan dan produk pengabdian kepada masyarakat yang melanggar kode etik pelaku pengabdian kepada masyarakat

2.3 Standar Mutu dan Kriteria Pencapaian Standar

No	Standar Mutu	Kriteria Pencapaian Standar
1	LPPM dan prodi harus memiliki arah hasil pengabdian kepada masyarakat dosen/kelompok dosen dan mahasiswa	• Adanya dokumen renstra pengabdian kepada masyarakat yang mencantumkan arah hasil pengabdian kepada masyarakat oleh dosen/kelompok dosen dan mahasiswa • Adanya bukti sosialisasi renstra pengabdian kepada masyarakat kepada pimpinan program studi dan dosen
2	Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan	• Adanya program PM yang dapat menyelesaikan yang dihadapi masyarakat. Jumlah minimal 5 desa yang mendapatkan manfaat dari program PM pertahun • Jumlah minimal 3 institusi mitra kerjasama program PM pertahun
3	Pemanfaatan teknologi tepat guna	Jumlah minimal 10% dari program PM teknologi tepat guna yang dimanfaatkan masyarakat
4	Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	> 30% program PM menghasilkan publikasi ilmiah.
5	Bahan ajar untuk pengayaan sumber belajar perkuliahan	>10% program PM menghasilkan bahan ajar.
6	Modul pelatihan	>10% program PM menghasilkan modul pelatihan.
7	Hak Kekayaan Intelektual	>5% hasil pengabdian kepada masyarakat seluruh dosen dan

		mahasiswa mendapatkan paten
--	--	-----------------------------

2.4 Strategi Pencapaian Standar

1. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen dan mahasiswa untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat.
2. Meningkatkan profesionalisme para dosen.
3. Menyelenggarakan supervisi pengabdian kepada masyarakat.
4. Mendokumentasikan semua hasil pengabdian kepada masyarakat

2.5 Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar

1. Ketua Sekolah Tinggi Analis Kimia Cilegon dan ketua Program Studi
2. Ketua lembaga pengabdian kepada masyarakat
3. Dosen
4. Mahasiswa

3. STANDAR ISI PENGABDIAN MASYARAKAT

3.1 Pengertian dan Istilah

Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu materi pada pengabdian kepada masyarakat dasar dan pengabdian kepada masyarakat terapan. Materi pada pengabdian kepada masyarakat dasar adalah materi yang harus berorientasi pada luaran pengabdian kepada masyarakat yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, atau model. Materi pada pengabdian kepada masyarakat terapan adalah materi yang harus berorientasi pada luaran pengabdian kepada masyarakat yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. Materi pada pengabdian kepada masyarakat dasar dan pengabdian kepada

masyarakat terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional. Materi pada pengabdian kepada masyarakat dasar dan pengabdian kepada masyarakat terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

3.2 Landasan Ideal

Dalam perguruan tinggi, pengabdian kepada masyarakat adalah salah satu dharma perguruan tinggi yang sama dengan dharma pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar dharma pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan oleh setiap dosen baik secara perorangan maupun berkelompok serta dapat mempublikasikannya untuk kepentingan masyarakat sehingga perlu ditetapkan standar isi pengabdian kepada masyarakat.

3.3 Standar Mutu dan Kriteria Pencapaian Standar

No	Standar Mutu	Kriteria Pencapaian Standar
1	Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna	>10% program PM merupakan penerapan langsung hasil penelitian.
2	Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat	>10% program PM merupakan upaya pemberdayaan masyarakat.
3	Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat	>10% program PM merupakan penerapan teknologi tepat guna yang dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat
4	Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah	>10% program PM merupakan penerapan model yang dapat langsung digunakan dalam pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri,

		dan/atau Pemerintah
5	Hak kekayaan intelektual (HKI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri	Ada program PM yang merupakan penerapan langsung HKI oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri

3.4 Strategi Pencapaian Standar

1. Ketua STAK Cilegon mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana pendukung pencapaian hasil pengabdian masyarakat di tingkat Sekolah Tinggi
2. Membuat pedoman pengabdian kepada masyarakat
3. Membuat workshop mengenai rancangan pengabdian kepada masyarakat
4. Program Studi menyelenggarakan koordinasi dengan dosen dan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pengabdian masyarakat di tingkat program studi.

5. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar

1. Ketua Sekolah Tinggi Analis Kimia Cilegon dan ketua Program Studi
2. Ketua lembaga penelitian
3. Dosen
4. Mahasiswa

4. STANDAR PROSES PENGABDIAN MASYARAKAT

4.1 Pengertian dan Istilah

Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.

4.2 Landasan Ideal

Pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa harus direncanakan, dilaksanakan, dan dilaporkan dengan baik, sesuai dengan panduan yang dikembangkan oleh STAK Cilegon. Untuk menjamin bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen dan mahasiswa dapat memenuhi tujuan yang diharapkan, maka STAK Cilegon perlu menetapkan standar proses pengabdian kepada masyarakat yang dijadikan sebagai pedoman bagi sivitas akademika STAK Cilegon dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

4.3 Standar Mutu dan Kriteria Pencapaian Standar

No	Standar Mutu	Kriteria Pencapaian Standar
1	Perencanaan	
	Perencanaan program PPM	• Adanya RIP yang dituangkan dalam Renstra Pengabdian kepada masyarakat untuk masa waktu 5 tahun • Adanya sasaran mutu atau target capaian pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dituangkan dalam Renstra Pengabdian kepada masyarakat untuk masa waktu 5 tahun
	Penilaian rencana program PPM berkaitan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.	Setiap proposal program PPM harus lolos penilaian (oleh komisi etik) terkait dengan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.
2	Pelaksanaan	
	Kegiatan PPM harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.	• Dibentuknya kelompok dosen peneliti oleh LPPM yang mengembangkan materi kajian menurut skim pengabdian kepada masyarakat

		• Kegiatan PM dilaksanakan sesuai dengan proposal kegiatan, panduan PM dan peraturan STAK Cilegon • Adanya kegiatan sosialisasi kelompok dosen yang mengembangkan materi pengabdian kepada masyarakat oleh LPPM
	LPPM harus melakukan pendampingan kepada dosen dalam menyusun dan mengajukan proposal hibah kompetisi pengabdian kepada masyarakat yang didanai oleh STAK Cilegon atau luar STAK Cilegon setiap tahun	• Dilaksanakannya pendampingan penyusunan proposal pengabdian kepada masyarakat oleh narasumber nasional • Dihasilkannya proposal hibah pengabdian kepada masyarakat tingkat nasional yang siap diunggah di Simlitabmas
	Kegiatan PPM yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di IPB	Setiap departemen melaksanakan minimal satu kegiatan PM untuk mendukung terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan. Ada matakuliah dengan minimal 1 sks per PS yang berkaitan dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (KKP, PL, PKL, Studi lapang, dll.)
3	Pelaporan kegiatan	
	Penyusunan laporan kegiatan PPM	Adanya laporan kegiatan PM, baik laporan kemajuan maupun laporan akhir kegiatan.
	Monitoring dan evaluasi kegiatan PPM	Adanya dokumen hasil MONEV kegiatan pengabdian kepada masyarakat

4.4 Strategi Pencapaian Standar

1. Ketua STAK Cilegon mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana pendukung pencapaian hasil pengabdian masyarakat di tingkat Sekolah Tinggi
2. Membuat pedoman pengabdian kepada masyarakat
3. Membuat workshop mengenai rancangan pengabdian kepada masyarakat
4. Program Studi menyelenggarakan koordinasi dengan dosen dan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pengabdian masyarakat di tingkat program studi.

4.5 Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar

1. Ketua Sekolah Tinggi Analis Kimia Cilegon dan ketua Program Studi
2. Ketua lembaga penelitian
3. Dosen
4. Mahasiswa

5. STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN MASYARAKAT

5.1 Pengertian dan Istilah

Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat

5.2 Landasan Ideal

Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan. Edukatif memiliki arti penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakatnya, sedangkan objektif merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian yang bebas dari pengaruh subjektivitas. Sementara itu, akuntabel berarti penilaian pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti, dan transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Untuk menjamin bahwa penilaian pengabdian kepada

masyarakat yang dilaksanakan di STAK Cilegon sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut, maka STAK Cilegon perlu menetapkan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat yang berlaku bagi sivitas akademika STAK Cilegon.

5.3 Standar Mutu dan Kriteria Pencapaian Standar

No	Standar Mutu	Kriteria Pencapaian Standar
1	Tingkat kepuasan masyarakat	Tercapainya tingkat kepuasan masyarakat pada level 3 (skala 1-5) dari hasil survei kepuasan masyarakat (penerima atau peserta program)
2	Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program	• >60 % peserta kegiatan meningkat pengetahuannya • >30 % peserta kegiatan mengalami perubahan sikap • > 20% peserta kegiatan mengalami peningkatan ketrampilan. (Tercapainya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat pada level 3 (skala 1-5) dari hasil survei perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan)
3	Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan	>30% peserta kegiatan tetap mempraktekkan IPTEK yang diperolehnya (Tercapainya pemanfaatan IPTEK secara berkelanjutan pada level 3 (skala 1-5) dari hasil survei pemanfaatan IPTEK)
4	Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil	Terdapat umpan balik bahan pengayaan sumber belajar dari hasil pengembangan IPTEK di masyarakat

	pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	
5	Teratasnya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan	Terdapat rekomendasi kebijakan bagi pemangku kepentingan

5.4 Strategi Pencapaian Standar

1. Ketua STAK Cilegon menetapkan Standar Penilaian Pengabdian kepada masyarakat
2. STAK Cilegon menunjuk Koordinator Jaminan mutu melaksanakan sosialisasi Standar Penilaian Pengabdian kepada masyarakat.
3. LPPM melakukan sosialisasi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat kepadadosen-dosen di STAK Cilegon
4. Prodi/Dosen melakukan sosialisasi standar penilaian pengabdian kepada masyarakatkepada mahasiswa.

5.5 Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar

1. Ketua Sekolah Tinggi Analis Kimia Cilegon dan ketua Program Studi
2. Ketua lembaga penelitian
3. Dosen
4. Mahasiswa

6. STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN MASYARAKAT

6.1 Pengertian dan Istilah

Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal berkenaan dengan kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat secara efektif dan efisien. Kriteria Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.

6.2 Landasan Ideal

Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian diperlukan adanya standar pelaksana pengabdian masyarakat sebagai patokan atau pijakan dalam melaksanakan pengabdian yang berkualitas. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut, maka Sekolah Tinggi Analis Kimia Cilegon melalui LPPM menetapkan standar peneliti penelitian yang akan menjadi pedoman Ketua STAK C, Ketua Program Studi, Dosen serta Mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian.

6.3 Standar Mutu dan Kriteria Pencapaian Standar

No	Standar Mutu	Kriteria Pencapaian Standar
1	Kualifikasi akademik pelaksana pengabdian kepada masyarakat.	Pelaksana pengabdian kepada masyarakat memiliki kualifikasi akademik tertentu yang dipersyaratkan oleh institusi/unit
2	Kompetensi pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat.	Pelaksana pengabdian kepada masyarakat memiliki kompetensi tertentu yang dipersyaratkan oleh institusi/unit
3	Dosen di departemen melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan bidangnya dan melibatkan mahasiswa	Setiap dosen terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan PM yang melibatkan mahasiswa secara penuh minimal 1 kegiatan per semester

6.4 Strategi Pencapaian Standar

1. Ketua STAK Cilegon dan ketua program studi memfasilitasi peningkatan mutu pelaksana melalui pelatihan kompetensi pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
2. LPPM menyusun aturan pelaksana pengabdian masyarakat di STAK Cilegon berdasarkan panduandari Kemristekdikti
3. LPPM melakukan pelatihan penyusunan proposal pengabdian masyarakat.

6.5 Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar

1. Ketua Sekolah Tinggi Analis Kimia Cilegon dan ketua Program Studi
2. Ketua lembaga penelitian
3. Dosen
4. Mahasiswa

7. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

7.1 Pengertian dan Istilah

Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat tersebut merupakan fasilitas perguruan tinggi yang dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan penelitian.

7.2 Landasan Ideal

1. Standar sarana dan prasarana merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi pengabdian masyarakat paling sedikit terkait dengan *roadmap* STAK Cilegon.
2. Standar sarana dan prasarana merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi pengabdian masyarakat paling sedikit terkait dengan *roadmap* program studi
3. Standar sarana dan prasarana pengabdian masyarakat harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

7.3 Standar Mutu dan Kriteria Pencapaian Standar

No	Standar Mutu	Kriteria Pencapaian Standar
1	Ketersediaan ruangan pengelolaan kegiatan	Ada ruangan pengelolaan kegiatan

	pengabdian kepada masyarakat yang memadai	pengabdian kepada masyarakat yang memadai, nyaman, dan bersih
2	Ketersediaan peralatan untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Ada peralatan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang memadai
3	Ketersediaan mobil layanan dengan peralatan yang memadai	Ada mobil pelayanan yang digunakan untuk mendukung kegiatan pengabdian masyarakat
4	Ketersediaan fasilitas jaringan internet yang memadai	Ada jaringan internet dan fasilitas komputer yang memadai untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

7.4 Strategi Pencapaian Standar

1. Program Studi menyusun daftar sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pengabdian masyarakat
2. Program studi menyusun daftar peralatan, buku, jurnal dan bahan habis pakai yang menunjang kegiatan penelitian di laboratorium penelitian

7.5 Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar

1. Ketua Sekolah Tinggi Analis Kimia Cilegon
2. Wakil ketua II
3. Ketua Program Studi
4. Ketua lembaga penelitian
5. Dosen
6. Mahasiswa

7. STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN MASYARAKAT

8.1. Pengertian dan Istilah

Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

8.2. Landasan Ideal

Pengelolaan dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian masyarakat

8.3. Standar Mutu dan Kriteria Pencapaian Standar

No	Standar Mutu	Kriteria Pencapaian Standar
1	LPPM menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi;	• Adanya dokumen Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat • Adanya program pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan rencana strategis institusi
2	LPPM menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat;	Adanya peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat
3	STAK C memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;	Adanya fasilitas pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
4	Ketua STAK C melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dan terhadap unit yang melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat	Adanya kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
5	Melakukan diseminasi hasil pengabdian	Adanya kegiatan diseminasi hasil

	kepada masyarakat;	pengabdian kepada masyarakat
6	Memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat	Adanya kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat
7	Memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi;	Adanya penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat
8	Mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama;	Adanya penggunaan sarana dan prasarana lembaga lain untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat
9	Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.	Adanya analisis kebutuhan sarana dan prasarana kegiatan pengabdian kepada masyarakat
10	Menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya dan laporan kinerja unit pengabdian kepada masyarakat	Adanya laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan laporan kinerja unit
11	Menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa;	Adanya kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat
12	Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan unit atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan;	Adanya audit internal dan asesmen sistem penjaminan mutu internal untuk pengabdian kepada masyarakat

	Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat;	Adanya panduan kriteria pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat
--	---	---

8.4.Strategi Pencapaian Standar

1. Ketua STAK-C menetapkan standar pengelolaan pengabdian masyarakat
2. LPPM menyusun dan mengembangkan standar pengelolaan pengabdian masyarakat
3. LPPM menyelenggarakan sosialisasi pengelolaan pengabdian masyarakat

8.5.Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar

1. Ketua Sekolah Tinggi Analis Kimia Cilegon
2. Wakil ketua I & wakil ketua III
3. Ketua Program Studi
4. Ketua lembaga pengabdian masyarakat

8. STANDAR PENDANAAN DAN PENGELOLAAN PENELITIAN

9.1 Pengertian dan Istilah

Pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat adalah sumber dana pengabdian kepada masyarakat, baik yang bersumber dari internal PT, kerjasama dengan lembaga lain baik negeri, mandiri, atau dana dari masyarakat yang digunakan untuk membiayai proses pengabdian kepada masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan desiminasi hasil pengabdian kepada masyarakat

9.2 Landasan Ideal

Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen seyogyanya memperoleh

dana/anggaran pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari internal perguruan tinggi, pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain atau dana dari masyarakat. Dana pengabdian kepada masyarakat yang di peroleh untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, pelaporan dan desiminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.

9.3 Standar Mutu dan Kriteria Pencapaian Standar

No	Standar Mutu	Kriteria Pencapaian Standar
1	Perguruan tinggi memiliki dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang digunakan untuk membiayai manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat	Ada dana manajemen di institusi untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat > Rp 10 juta
2	Perguruan tinggi memiliki dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang digunakan untuk membiayai peningkatan kapasitas pelaksana.	Ada dana peningkatan kapasitas pelaksana di institusi untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat > Rp 5 Juta.
3	Alokasi penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat secara memadai	• Rata-rata dana yang diperoleh dalam rangka pelayanan/pengabdian kepada masyarakat > Rp. 500 ribu (per dosen tetap per tahun). • Persentase penggunaan dana Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat > 10% total pemasukan dana
4	Departemen memiliki kerjasama kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan instansi di dalam/luar negeri yang relevan	• Persentase jumlah kerjasama kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan instansi di DALAM negeri >

	dengan bidang keahlian	25% dari jumlah dosen tetap • Persentase rata-rata jumlah pengabdian kepada masyarakat dosen yang sesuai bidang per tahun yang bekerjasama dengan DALAM negeri > 20% • Persentase rata-rata jumlah pengabdian kepada masyarakat dosen yang sesuai bidangper tahun yang bekerjasama dengan INSTITUSI > 10%
--	------------------------	---

9.4 Strategi Pencapaian Standar

1. Ketua STAK-C menetapkan Standar pendanaan pengabdian kepada masyarakat.
2. LPPM menyelenggarakan sosialisasi pendanaann pengabdian kepada masyarakat.
3. Peneliti wajib menandatangani kontrak pengabdian kepada masyarakat. sebelum pencairan dana oleh pihak yang bertanggung jawab

9.5 Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar

1. Ketua Sekolah Tinggi Analis Kimia Cilegon
2. Wakil ketua II dan III
3. Ketua Program Studi
4. Ketua lembaga penelitian
5. Dosen tetap